

Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% Bagi Pengusaha



Authors:

Hadi Prayitno
Dani Setiawan
Dita Nurul Aini
Dwinda Rahman
Lukman Hakim
Widya Kartika
Ulfa Purwaningsih
Try Wahyu Widha

Pendahuluan

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang umum digunakan oleh pemerintah untuk menggalang pendapatan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tarif PPN menjadi 12%. Keputusan ini tentu saja memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi.

Pertama, kenaikan PPN ini berpotensi meningkatkan harga jual barang dan jasa di pasaran. Hal ini bisa menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, karena konsumen harus merogoh lebih dalam kantongnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengusaha pun akan dihadapkan pada dinamika baru dalam menentukan strategi penetapan harga agar tetap kompetitif dan tetap menarik minat konsumen.

Kedua, sektor usaha kecil dan menengah mungkin akan merasakan dampak yang lebih besar akibat kenaikan PPN ini. Praktik penyesuaian harga barang dan jasa tidak selalu mudah dilakukan bagi pelaku usaha skala kecil yang margin keuntungannya tipis. Dengan begitu, mereka perlu memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah tantangan ekonomi ini.

Selain itu, industri manufaktur juga diperkirakan akan terdampak signifikan oleh kenaikan tarif PPN. Biaya produksi yang semakin meningkat akibat kenaikan harga bahan baku dan jasa akan berimbas langsung pada harga jual produk. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing produk dalam negeri di pasar global, karena harga jual yang lebih tinggi dapat mengurangi daya tarik produk dalam negeri di pasar internasional.

Namun, terdapat juga peluang bagi sektor tertentu untuk berkembang di tengah kenaikan PPN ini. Misalnya, pelaku usaha di sektor pertanian lokal dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan produksi dan pemasaran produk lokal sebagai alternatif bagi konsumen yang mungkin beralih dari produk impor yang lebih mahal akibat kenaikan PPN.


Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan PPN menjadi topik yang kontroversial dan menerima beragam tanggapan dari berbagai pihak. Pendapat publik tentang kebijakan fiskal ini pun terbagi, dimana ada yang mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara namun juga ada yang mengkritik dampak negatif yang mungkin timbul terutama bagi segmen masyarakat yang lebih rentan.

Sebagai kesimpulan, kenaikan PPN menjadi sebuah kebijakan yang harus diperhatikan dengan seksama dampaknya terhadap berbagai aspek ekonomi, termasuk bagi pengusaha. Diperlukan pemahaman yang mendalam serta strategi yang bijak dari pelaku usaha untuk menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah akibat kebijakan fiskal ini.

Peta Jalan Kenaikan PPN


Tarif PPN 10% di Indonesia pun belum pernah berubah sejak pertama kali sistem PPN diperkenalkan pada 1984 dan baru berubah pada 2022. Baru sejak Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pada April 2022 tarif PPN menjadi 11% dan direncanakan naik menjadi 12% yang akan diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025. Namun, dalam keterangan di dalam UU HPP, kenaikan tarif PPN memiliki ruang penyesuaian dalam rentang 5-15%, sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan pemerintah.

Perkembangan Tarif PPN



Sumber: Kemenkeu, 2024

Secara global tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia yang sebesar 15,4 persen. Namun dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan Asia timur lainnya cukup tinggi, seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Jepang dan Korea Selatan. Hingga saat ini, tarif PPN di Malaysia hanya sebesar 6%, Jepang dan Korea masih bertahan pada tarif 10%. Namun di sisi lain, negara-negara berkembang yang bertumpu pada konsumsi masyarakat lainnya seperti India dan China menetapkan PPN masing-masing sebesar 18% dan 13%.




Sumber: Kemenkeu, 2024

Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Perekonomian dan Masyarakat

Pajak menjadi primadona sumber pendapatan pemerintah. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan negara, seringkali terdapat kebijakan-kebijakan baru terkait perpajakan. Salah satunya adalah kebijakan peningkatan PPN yang termaktub dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPN merupakan salah satu sumber perpajakan yang terbesar di Indonesia setelah PPh (pajak penghasilan). Peningkatan pengeluaran kelas menengah sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Kontribusi konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia rata-rata lebih dari 50% per tahun. Besarnya sisi konsumsi masyarakat Indonesia tentu menjadi potensi besar bagi pemerintah dalam pengenaan PPN. Kenaikan PPN menimbulkan banyak dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat dan pengusaha secara ekonomi dan sosial.

Pada 2022, pemerintah telah meningkatkan PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11%. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara ekonomi, baik dari sisi makro ekonomi maupun mikro ekonomi. Pada dasarnya peningkatan PPN berdampak pada pengurangan konsumsi masyarakat. Kenaikan PPN akan dibebankan pada harga barang dan jasa, sehingga akan terjadi peningkatan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Berdasarkan data inflasi yang menggambarkan daya beli masyarakat serta distribusi pengeluaran, terdapat perubahan yang signifikan terkait dengan pola konsumsi masyarakat pada saat PPN 10% dan PPN 11%. Walaupun peningkatan inflasi juga dipengaruhi oleh ketidakstabilan perekonomian global yang terjadi sepanjang 2022, hingga saat ini.



Sumber: BPS, 2023 diolah

Disisi lain, peningkatan tarif PPN pasca pandemi menjadi salah satu strategi pemerintah dalam stabilisasi perekonomian negara. Peningkatan tarif PPN berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara. Rata-rata penerimaan PPN berkontribusi sebesar 20%-22% terhadap penerimaan perpajakan dan selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada 2023, penerimaan PPN dan PPNBM mencapai Rp764,34 triliun tumbuh sebesar 11,16%. Pada 2024 ini, target penerimaan PPN dan PPNBM mencapai Rp810,4 triliun dengan target pertumbuhan sebesar 9,2%. Hasil dari beberapa penelitian, kebijakan kenaikan tarif PPN mampu meningkatkan konsumsi pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan investasi dalam jangka panjang.

Dampak Kenaikan PPN Bagi Pelaku Usaha

Kenaikan PPN secara langsung akan berdampak pada sektor usaha. Meskipun masing-masing sektor usaha akan merasakan dampak yang berbeda-beda. Beberapa usaha yang rentan terhadap kenaikan barang dan jasa akan sangat berdampak dengan adanya kenaikan PPN. Hal tersebut akan dirasakan dengan adanya kenaikan faktor-faktor produksi atau input produksi mereka, terutama dari kenaikan harga bahan baku produksi.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 11% di 2022 memberikan perhitungan ketat bagi setiap kalangan masyarakat di dunia usaha dan industri. Pada beberapa perusahaan kenaikan tarif PPN ini berdampak signifikan pada penjualan produknya, karena adanya kenaikan harga jual.

Pada beberapa penelitian dampak kenaikan PPN banyak negatifnya terhadap dunia usaha, karena pengusaha harus meningkatnya harga-harga barang serta jasa, yang akan menurunkan penjualan. Dampak jangka panjangnya adalah biaya input yang tinggi dan penjualan yang menurun memiliki konsekuensi pengurangan tenaga kerja.

Beberapa pengusaha, terutama pengusaha lokal yang skala UMKM merasa bahwa sosialisasi terkait dengan kenaikan tarif PPN masih kurang. Dengan demikian, para pengusaha mulai sekarang harus menyiapkan adanya kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% yang paling lambat akan diterapkan pada 2025.

Strategi Penyesuaian dan Kelangsungan Usaha

Dalam kondisi pasar yang berubah akibat kenaikan PPN sebesar 12%, penting bagi pengusaha untuk mengembangkan strategi penyesuaian yang tepat guna menjaga kelangsungan usaha mereka. Kenaikan PPN dapat memberikan dampak signifikan terhadap biaya operasional perusahaan, termasuk peningkatan harga bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Oleh karena itu, pengusaha harus melakukan analisis mendalam terhadap dampak kenaikan ini dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi beban biaya yang ditimbulkannya. Berikut adalah beberapa strategi penyesuaian dan kelangsungan usaha bagi pengusaha agar mampu mengatasi tantangan yang dihadapi dan tetap bersaing di pasar yang berubah.

1. **Evaluasi Harga Produk dan Layanan:** Perusahaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap harga produk dan layanan mereka. Mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menanggung beban tambahan kenaikan PPN atau harus menyesuaikan harga untuk mencerminkan peningkatan biaya produksi. Pemahaman yang jelas tentang dampak kenaikan PPN pada biaya perusahaan adalah kunci untuk menentukan strategi harga yang efektif.
2. **Optimalkan Efisiensi Operasional:** Perusahaan harus fokus pada peningkatan efisiensi operasional untuk mengurangi dampak kenaikan PPN terhadap biaya produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi area-area di mana penghematan biaya dapat dicapai, seperti proses produksi, rantai pasok, atau manajemen inventaris.
3. **Diversifikasi Sumber Daya:** Dalam menghadapi kenaikan PPN, perusahaan harus mempertimbangkan diversifikasi sumber daya mereka. Ini mungkin

melibatkan pencarian alternatif untuk bahan baku atau penyedia layanan yang lebih terjangkau, atau bahkan mempertimbangkan lokasi produksi yang lebih efisien dari segi biaya.

4. **Pengembangan Strategi Pemasaran:** Perusahaan perlu mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi pasar yang berubah akibat kenaikan PPN. Ini dapat mencakup peningkatan nilai tambah produk atau layanan, penekanan pada keunggulan kompetitif, atau promosi yang ditargetkan untuk meningkatkan minat konsumen.
5. **Perhatikan Kepuasan Pelanggan:** Kepuasan pelanggan tetap menjadi prioritas utama. Perusahaan harus memastikan bahwa penyesuaian harga atau perubahan lain yang mereka lakukan tidak merugikan pengalaman pelanggan atau persepsi terhadap nilai produk atau layanan mereka.

Di sisi lain, kalangan pengusaha juga mengharapkan agar Pemerintah dapat melakukan penghapusan PPN untuk *intermediate good* (barang setengah jadi). Hal ini dilakukan agar konsumen tidak membayar PPN ganda dan pengusaha dapat terlindungi dari penurunan daya saing dengan impor.

Penutup (Rekomendasi Kebijakan)

- Perlunya melakukan evaluasi dan kajian kebijakan tarif PPN menjadi 12% di saat situasi ekonomi sedang lesu. Menerapkan tarif PPN bukan harga mati dalam UU HPP.
- Pemerintah Lebih baik fokus membenahan administrasi data perpajakan dengan meningkatkan c-efficiency PPN Indonesia hingga 80%.
- Penyesuaian tarif PPN harus memperhatikan keadilan dan tepat sasaran, yakni pengaturan kembali barang dan jasa non objek pajak serta pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN, termasuk pengaturan kembali rincian kriteria fasilitas PPN.
- Perlu mempertimbangkan skema multi tarif, yakni barang-barang mewah dinaikkan semenata barang-barang pokok tidak naik bahkan diturunkan.
- Adanya insentif pajak untuk pelaku usaha khususnya UMKM jika tarif PPN disesuaikan.
- Jika pemerintah bertujuan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah dapat mengoptimalkan ekstensifikasi pajak dari sumber pajak lainnya misalnya *wealthy tax* dll
- Pemerintah juga dapat mempertimbangkan ekstensifikasi objek cukai sebagai alternatif penerimaan negara.